Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa

Vol 3 No 10
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

SOSIALISASI LITERASI PEMUDA BEBAS KORUPSI: POSISI SEMENTARA JEJAK DIGITAL SELAMANYA DI SMA NEGERI 1 PANGKALAN KERINCI

Akbar Maulana [1], Ilham Hudi [2], Lamhot Gabriel Nainggolan [3], Muhammad Rimba Alphard Siswaya [4], Rabbi Fernanda [5], Raufa Aisyah Putri [6], Salsa Ananda Erina [7], Sania Rifqa Anshari [8], Swity Retina Harsal [9]

[1,2,3,4,5,6,7,8,9] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau
JL. Tuanku Tambusai, Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau
E-mail: rimba.alphard@gmail.com

Abstrak

Korupsi merupakan permasalahan besar yang terjadi oleh tiap negara, termasuk di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Data dan berita kasus terikini juga secara jelas menggambarkan dan memberitakan mengenai tindakan korupsi tersebut sehingga menjelaskan beta krisis dan seriusnya permasalahan korupsi yang tengah dihadapi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran berita kasus dan data ini pula membuktikan hubungan tindak pidana korupsi dengan keberadaan jejak digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi. Salah satunya dengan pendidikan literasi pemuda bebas korupsi dalam konsep sosialisasi. Penulisan ini bertujuan sebagai sarana pengabadian (dokumentasi) dan pengabdian dari sosialisasi yang telah dilakukan penulis bersama rekan-rekan sosialisasi di SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci dengan maksud memberikan edukasi akan pentingnya pencegahan tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah kualitatif dan partisipatif yang berfokus pada pemahaman teori tindak pidana korupsi dan pencegahannya melalu berbagai sumber kepustakaan. Selain itu, penulisan ini merupakan penulisan partisipatif yang mengandalkan partisipasi penulis bersama para rekan sosialisasi dalam mensosialisasikan pendidikan bebas korupsi di SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci di Kabupaten Pelelawan, Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa betapa bahaya dan buruknya praktik korupsi bagi keberlangsungan bangsa dan negara serta betapa pentingnya pendidikan bebas korupsi dalam konsep sosialisasi demi menumbuhkan karakter jujur dan berintegritas dalam tiap individu yang juga menjadi langkah awal dalam pencegahan tindakan korupsi. Selain itu, hasil penulisan ini juga demi mendalami dan memahami hubungan antara tindak pidana korupsi dengan jejak digital dalam bentuk alat pembuktian digital dalam membuktikan pelaku tindak korupsi.

Article History
Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024
Plagirism Checker No 234ejf.69992.
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Krepa

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Kata kunci: Korupsi, pendidikan bebas korupsi, sosialisasi, jejak digital, pelajar

Abstract

Corruption is a major problem that occurs in every country, including in the Indonesia. The data and news of the latest cases also clearly describe and report on the acts of corruption, thus explaining the beta crisis and the seriousness of the corruption problem faced by the Indonesia. The presence of case news and data also proves the correlation between criminal acts of corruption and the existence of digital traces. Therefore, efforts to eradicate and prevent corruption are needed. One of them is corruption-free youth literacy education in the concept of socialization. This writing aims as a means of perpetuation (documentation) and dedication from the socialization that has been carried out by the author and colleagues at SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci with the intention of providing education on the importance of preventing corruption. The method used in writing is qualitative and participatory which focuses on understanding the theory of corruption and its prevention through various sources of literature. In addition, this writing is a participatory writing that relies on the author's participation with socialization partners in socializing corruption-free education at SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci in Pelelawan Regency, Riau Province. The results showed that how dangerous and bad the practice of corruption is for the sustainability of the nation and state and how important corruption-free education is. In addition, the result of this writing is also to explore and understand the correlation between corruption crimes and digital traces in the form of digital evidence in proving the perpetrators of corruption.
Keywords: Corruption, corruption-free education, socialization, digital traces, students

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan permasalahan besar yang terjadi oleh hampir tiap negara, termasuk di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Praktik korupsi tersebut dapat merugikan Indonesia dan menghambat pembangunan nasional. Berdasarkan data dari *Transparency International: Corruption Perceptions Index* di tahun 2023, Indonesia tercatat sebagai negara dengan skor indeks korupsi yang sangat tinggi, dengan skor 35 *(highly corrupt)* dan menempati posisi 115 dari 180 negara. Selain itu, kasus-kasus terkait tindakan korupsi ini juga kerap terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya diantaranya adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) dan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) berinisial CS terkait pengimporan gula pada tahun 2015 silam yang meraup kerugian negara hingga 400 miliar rupiah. Dari satu data dan satu kasus di atas, maka dapat dipahami bahwa permasalahan korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berada pada kondisi yang sangat serius.

ISSN 2988-3059 Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784
Cahaya Ilmu Bangsa

Walaupun contoh kasus yang disinggung merupakan kasus korupsi pada pejabat negara, akan tetapi praktik korupsi yang terjadi bukan hanya terjadi semata-semata dilakukan oleh pejabat negara atau pejabat yang memegang kekuasaan tinggi saja, melainkan praktik tindak korupsi di Indonesia dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, termasuk individu yang memiliki kekuasaan yang terbatas. Berawal dari korupsi yang kecil atau cukup remeh, hingga korupsi yang sangat serius. Oleh karena itu, untuk memerangi tindak pidana korupsi ini, maka diperlukan substansi hukum yang cukup kuat dan penegakan akan substansi hukum terkait tindak kejahatan korupsi oleh para pemegak hukum yang tegas. Hal ini sebagian sudah diterapkan di Indonesia dengan adanya UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan bagian kejaksaan nasional yang akhir-akhir ini tengah memberantas pelaku-pelaku tindak pidana korupsi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tindakan dan kebijakan awal pasca dilantiknya presiden Prabowo Subianto Joyohandikusumo selaku presiden ke-8 Indonesia. Namun, seperti kata pepatah, *"sediakan payung sebelum hujan"* atau *"lebih baik mencegah daripada mengobati,"* maka memang lebih baiknya untuk membenahi masyarakat dan generasi muda Indonesia dengan tindakan pencegahan korupsi. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang holistik (menyeluruh) dan melibatkan peranan masyarakat dan para generasi muda, salah satunya dengan pergerakan pendidikan bebas korupsi.

Pendidikan bebas korupsi merupakan salah satu upaya penting dalam membentuk kesadaran masyarakat dan para generasi muda mengenai korupsi serta bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari korupsi tersebut. Pendidikan bebas korupsi bertujuan untuk menanamkan nilai moral, etika, dan integritas dalam tiap diri individu, sehingga masyarakat dan para generasi muda dapat menghindari tindak kejahatan korupsi yang dapat merugikan negara. Melalui pendidikan bebas korupsi, penulis mengharapkan terciptanya masyarakat dan generasi yang memiliki tanggung jawab terhadap tugas dan negara serta mampu berpikir yang mengutamakan kejujuran dan keadilan.

Pendidikan bebas korupsi sendiri dapat diaplikasikan dengan beberapa cara. Salah satunya dengan program sosialisasi. Program sosialisasi merupakan suatu program edukasi dan penyebaran informasi mengenai situasi sosial kepada masyarakat agar masyarakat tersebut dapat berperan dan berfungsi sesuai dengan norma dan aturan sosial yang ada. Melalui sosialisasi, tiap individu mampu belajar untuk menjadi seseorang yang bermanfaat di dalam lingkungan bermasyarakat dan mencegah resiko terjadinya permasalahan sosial (dalam hal ini ialah korupsi) terkait isu yang dibahas. Oleh sebab itu, penulisan ini selain sebagai sumber informasi terkait tindak pidana korupsi, penulisan artikel jurnal ini juga dituliskan sebagai sarana dokumentasi dan pengabdian terhadap program sosialisasi yang dilakukan di SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci, di Kabupaten Pelelawan, Provinsi Riau yang telah dilakukan pada hari Rabu, 11 Desember 2024. Hal ini dikarenakan para pelajar SMA ketika lulus dan beranjak dari kehidupan sekolahnya menuju kehidupan dewasa, maka mereka akan mendapatkan kuasa penuh untuk memilih jalan hidupnya dan berperan sebagai manusia yang mandiri. Tentunya, peran pendidikan bebas korupsi, terutama yang mengusung program sosialisasi dapat membekali mereka untuk menjadi indivdu yang bermanfaat dan jujur serta terhindar dari tindak dan sifat korupsi.

Literasi merupakan kemampuan individu untuk dapat memahami, menginterpretasikan, dan menggunakan informasi yang diterima melalui berbagai bentuk sumber komunikasi dan

informasi, seperti tulisan (literatur) dan gambar atau simbol. Literasi merupakan hal terpenting yang memang harus ada dalam diri tiap individu di dalam kehidupan bewarganegara, terutama pada generasi muda negara ini. Hal ini dikarenakan sebelum bertindak dan mengambil keputusan akan suatu hal, maka diperlukan pemahaman yang mendalam yang dengan kemampuan literasilah tiap individu dapat memahaminya. Terutama ketika berbicara mengenai pengenalan tindak pidana korupsi dan pendidikan bebas korupsi, maka diperlukan kemampuam literasi tersebut untuk memahami kedua aspek yang menjadi topik utama dalam penulisan artikel jurnal ini.

Pada era digital saat ini, istilah "jejak digital" merupakan istilah yang sudah tidak asing didengarkan di dalam lingkungan masyarakat Indonesia. Jejak digital merupakan jejak yang ditinggalkan oleh individu di dunia maya, baik yang bersifat sengaja maupun tidak disengaja melalui aktivitas di media sosial, penggunaan aplikasi, maupun interaksi digital lainnya. Dalam kasus korupsi, jejak digital dapat menjadi pengawas dan pengungkap tindak korupsi yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu karena terdapat informasi yang dapat diakses dan dipantau melalui media digital. Oleh karena itu, pada artikel jurnal ini tentunya membahas mengenai pengenalan akan tindak pidana korupsi, penerapan pendidikan bebas korupsi dalam bentuk pengabdian sosialisasi literasi pemuda bebas korupsi di SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci, serta hubungan jejak digital terhadap tindak pidana korupsi.

Dalam pemahaman dari uraian di atas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan diantaranya adalah:

a. Apa yang dimaksud dengan korupsi?
b. Apa saja jenis-jenis korupsi?
c. Apa saja sebab dan dampak dari tindak kejahatan korupsi?
d. Bagaimana pentingnya pendidikan bebas korupsi terhadap masyarakat dan para pelajar?
e. Bagaimana hubungan jejak digital terhadap tindak pidana korupsi?

Dari rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka dapat diuraikan pula tujuan penulisan ini yaitu sebagai berikut:

a. Memahami pengertian dari korupsi.
b. Memahami dan mengklasifikasikan jenis-jenis dari tindak pida na korupsi.
c. Memahami penyebab serta dampaknya tindakan korupsi.
d. Memahami pentingnya pendidikan bebas korupsi bagi tiap individu masyarakat dan para pelajar di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
e. Memahami hubungan jejak digital terhadap tindak pidana korupsi.

METODE

Penulisan ini merupakan penulisan kualitatif dan partisipatif yang dilakukan pada Bulan Desember 2024. Variabel bebas dari artikel jurnal ini adalah konsep tindak pidana korupsi dan hubungan antara jejak digital terhadap tindak pidana korupsi, sedangkan variabel terikatnya adalah pentingnya dan manfaatnya pendidikan dalam bentuk strategi sosialisasi literasi bebas korupsi terhadap para pelajar SMA. Artikel jurnal ini melibatkan berbagai sumber literatur atau kepustakaan terkait pembahasan korupsi dan partisipasi dari hasil sosialisasi atau penyuluhan terkait pendidikan literasi pemuda bebas korupsi yang dilakukan di SMA Negeri 1 Pangkalan

Kerinci di Kabupaten Pelelawan, Provinsi Riau pada hari Rabu, 11 Desember 2024, yang berlokasi spesifik di aula SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Totalnya, terdapat 3 angkatan dari sekolah ini yang disosialisasikan terkait literasi pemuda bebas korupsi, yaitu seluruh kelas 10 dan 11 serta sebagian kelas 12.1 hingga 12.6. Alasan pemilihan di tingkat SMA ini karena para pelajar di tingkat ini akan beranjak pada masa remajanya menuju masa dewasa yang di mana akan semakin dekat pula mereka terhadap tantangan korupsi, sehingga diperlukan pendidikan bebas korupsi dengan segera. Jumlah siswa pada ketiga angkatan tersebut yang disosialisasikan adalah berjumlah sekitar kurang lebih 1.183 siswa dengan rentang usia 15 hingga 17 tahun.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa penulisan artikel jurnal ini bersumber dari berbagai literatur dan partisipasi para pelajar SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci melalui strategi sosialisasi dalam melaksanakan pendidikan bebas korupsi. Oleh karena itu, instrumen yang dibutuhkan dalam penulisan artikel jurnal ini diantaranya adalah untuk variabel bebasnya, menggunakan berbagai literatur atau kepustakaan untuk dapat menjelaskan konsep dari tindak pidana korupsi yang di mana terdapat delapan referensi buku, jurnal, dan artikel yang telah penulis baca dan penulis susun dalam penulisan artikel jurnal ini. Sementara itu, untuk variabel bebasnya, penulis mempersiapkan poster ilmiah, spanduk sosialisasi, dan *power point* yang berisikan mengenai (i) pengertian dari kejahatan korupsi, (ii) jenis-jenis korupsi, (iii) dampak dari korupsi, dan (iv) hubungan jejak digital dengan tindak pidana korupsi, serta biaya simpanan yang berasal dari dana kolektif bersama yang digunakan untuk akomodasi dan tunjangan program sosialisasi ini. Keseluruhan data yang telah ditemukan dan dikumpulkan dari literatur dan hasil sosialisasi tersebut diabadikan dalam penulisan artikel jurnal ini.

Dalam prosedur pelaksanaannya, maka dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama merupakan tahap persiapan, yang meliputi tahap penemuan dan pengumpulan materi seputar pengenalan kejahatan korupsi sebagai acuan sosialisasi nantinya, menyelesaikan segala bentuk perizinan sosialisasi di SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci, dan mempersiapkan keperluan lainnya untuk dibawa dalam sosialisasi di SMA Negeri 1 yang berupa barang maupun materi (keuangan). Tahap kedua merupakan tahap pelaksanaan, yang meliputi sosialisasi terhadap pelajar di SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelelawan, Provinsi Riau. Tahap ketiga merupakan tahap evaluasi dan penyusunan artikel jurnal ilmiah sebagai bentuk pengabadian dan pengabdian terhadap Sosialisasi Literasi Pemuda Bebas Korupsi: Posisi Sementara Jejak Digital Selamanya Di Sma Negeri 1 Pangkalan Kerinci oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi tentunya memiliki beragam perspektif yang dikelompokkan menjadi istilah korupsi secara etimologi, terminologi, dan yurdis. Korupsi dari segi bahasa (etimologi) berasal dari bahasa Latin, yaitu *corruptio* atau *corrumpere* yang artinya adalah busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan atau menyogok. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewenangan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sedangkan menurut terminologi (istilah), korupsi dapat diartikan sesuai pandangan para ahli tersebut. Menurut Asyumardi Mazhar, korupsi adalah berbagai tindakan gelap dan tidak sah *(illicit atau illegal*

activities) untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Prof Subekti juga mengatakan bahwa korupsi merupakan suatu tindakan pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Lalu menurut Kartini Kartono, korupsi merupakan tingkah laku yang menggunakan jabatan atau wewenang guna mengeruk keuntungan pribadi dan merugikan kepentingan umum. Baharuddin Loppa juga mengartikan bahwa korupsi merupakan suatu tindakan pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan perekonomian negara, serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum.

Selain secara terminologi (istilah), korupsi juga dapat diartikan menurut sudut pandang yuridis.Secara gamblang, korupsi telah dimaknai di undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada umumnya, pengertian korupsi pada kedua UU ini cukup sama, tapi penulis akan memberikan pengertian diantara keduanya. Menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sementara itu, menurut UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan pembaruan dari UU Nomor 31 Tahun 1999 mengatakan bahwa korupsi merupakan tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang beakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Dari berbagai macam pengertian di atas, baik itu dari segi bahasa, istilah, maupun dalam perspektif yuridis, maka dapat dikemukakan bahwa korupsi merupakan perilaku yang melibatkan penyalagunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kepentingan golongan yang dapat dianggap tidak sah atau melanggar ketentuan hukum *(illegal).*

2. Jenis-Jenis Korupsi

Korupsi seperti yang telah diketahui diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dan pada perubahannya pada UU Nomro 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada undang-undang ini pula diatur jenis-jenis korupsi yang diklasifikasikan atas tujuh jenis tindak pidana korupsi tersebut. Jenis-jenis dari tindak pidana korupsi yang dimaksud diantaranya adalah korupsi akan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

a. Korupsi akan kerugian keuangan negara adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya akan keuangan negara karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi yang akhirnya merugikan ekonomi negara.
b. Suap-menyuap adalah perbuatan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walaupun harus dilakukan dengan pelanggaran prosedur. Penyuapan terjadi jika kesepakatan atau transaksi yang dilakukan melibatkan kedua belah pihak.

ISSN 2988-3059 Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784
Cahaya Ilmu Bangsa

c. Penggelapan dalam jabatan merupakan perbuatan yang dengan sengaja menggelapkan keuangan atau dokumen-dokumen berharga, melakukan pemalsuan buku dan daftar khusus demi pemeriksaan administrasi, merobek, dan menghancurkan barang bukti suap, dan lain sebagainya.
d. Pemerasan adalah perbuatan di mana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walaupun melanggar prosedur.
e. Perbuatan curang adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakn orang lain.
f. Benturan kepentingan dalam pengadaan perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara baik secara langsung maupun tidak langsung yang dengan sengaja turut serta dalam pengadaan atau penyewaan yang padahal dirinya ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
g. Gratifikasi adalah segala bentuk pemberian dalam bentuk uang, barang, fasilitas, atau imbalan lainnya yang diberikan kepada seseorang, terutama penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangannya.

Akan tetapi, jika merujuk kepada *United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang diratifikasikan oleh Indonesia melaui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, 2003 maka jenis-jenis korupsi tersebut diperluas kembali menjadi beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

a. Penyuapan pejabat publik nasional *(briberry of national publici).*
b. Penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik *(briberry of foreign public official and officials of public international).*
c. Penggelapan, penyelewenangan, atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat publik *(embezzlement misappropration or other diversion of property by public official).*
d. Memperdagangkan pengaruh *(trading of influence).*
e. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang *(abuse of functions).*
f. Memperkaya diri secara tidak sah *(illicit enrichment).*
g. Penyuapan pada sektor privat *(briberry in the private sector).*
h. Penggelapan kekayaan di sektor privat *(embezzlement of property in the priate).*

Sementara itu, Muladi mengemukakan bahwa korupsi sebagai *an abuse of public power for private gains* (penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi) dengan menjelaskan jenis-jenisnya yang diantanya adalah:

a. *Political Corruption (Grand Corruption)* yang terjadi di tingkat tinggi (penguasa politisi, pengambil keputusan) di mana mereka memiliki suatu kewenangan untuk membentuk dan melaksanakan perundang-undangan atas nama rakyat dengan memanipulasi institusi politik , aturan prosedursial, dan distorsi lembaga pemerintah dengan tujuan meningkatkan kekayaan dan kekuasaan.
b. *Bureaucratic Corruption (Petty Corruption)* yang terjadi dalam administrasi publik seperti di tempat pelayanan umum.
c. *Electoral Corruption* dengan tujuan untuk memenangkan suatu persaingan seperti dalam pemilu, pilkada, keputusan pengadilan, jabatan pemerintahan, dan sebagainya.

ISSN 2988-3059 Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784
Cahaya Ilmu Bangsa

d. *Private or Individual Corruption* merupakan korupsi yang bersifat terbatas, terjadi akibat adanya kolusi atau konspirasi antarindividu atau teman dekat.
e. *Collective or Aggregated* Corruption merupakan korupsi yang dinikmati beberapa orang dalam suatu kelompok seperti dalam suatu lembaga.
f. *Active and Passive Corruption* dalam bentuk memberi dan menerima suap untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar tugas dan kewajibannya.
g. *Corporate Corruption* baik berupa *corporate criminal* yang dibentuk untuk menampung hasil korupsi atau *corruption for corporation* di mana seseoran atau beberapa orang memiliki kedudukan penting dalam suatu perusahaan melakukan korupsi untuk mencari keuntungan bagi perusahaan tersebut.

Selain itu, menurut sifatnya, korupsi dibagi atas dua jenis, yaitu diantaranya adalah:

a. Korupsi aktif adalah tindakan yang di mana seseorang melakukan penyuapan dengan pejabat dengan hadiah atau janji untuk memindahkan seorang pejabat untuk bertindak bertentangan dengan tugas resminya dan menyuap agen.
b. Korupsi pasif adalah tindakan di mana pejabat menerima penyuapan dari seseorang dengan tujuan untuk mendorong seorang pejabat melakukan perbuatan bertentangan dengan tugas resminya dan agen dalam pekerjaan yang bukan Pegawai Negeri Sipil.

3. Penyebab dan Dampak Tindak Kejahatan Korupsi

Tiadanya asap tanpa adanya api. Kata-kata ini merupakan pepatah yang mengisyaratkan bahwa setiap fenomena atau kejadian tentunya memiliki alasan dan penyebabnya. Oleh karena itu, tindak kejahatan korupsi juga memiliki penyebab yang mendasari tindakan tersebut. Secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana korupsi adalah pendidikan agama yang lemah, pelaku korupsi yang tidak menerima sanksi berat, sistem pemerintahan yang tidak transparan, faktor ekonomi, kurangnya manajemen yang baik, pengawasan yang tidak efektif, dan adanya perkembangan nilai kehidupan dalam masyarakat atau modernisasi. Sementara menurut Jack Bologne, dirinya mengemukakan bahwa akar penyebab korupsi ada empat:

a. *Greedy* (keserakahan), berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada pada diri setiap orang.
b. *Oppurtunity* (kesempatan), berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan korupsi.
c. *Need* (kebutuhan), berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya.
d. *Exposures* (pengungkapan), berkaitan dengan tindakan-tindakan atau hukuman yang tidak memberi efek jera pelaku maupun masyarakat pada umumnya.

Dikarenakan penyebab-penyebab tersebut, maka terjadilah suatu tindak pidana korupsi. Hal ini berakibat pada dampak-dampak dari tindak pidana korupsi yang merugikan individu, masyarakat, negara, dan bangsa. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi diantaranya adalah:

a. Tindak pidana korupsi dapat meningkatkan hutang negara yang di mana tindak pidana korupsi memperburuk kondisi keuangan negara, meningkatkan hutan luar negeri, dan

mengurangi kapasitas pemerintah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang penting.

b. Korupsi dapat merusak etika sosial, moralitas, dan integritas bangsa yang menciptakan budaya di mana penyalahgunaan kekuasaan dianggap biasa dan dapat diterima.
c. Korupsi dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan instansi publik yang dapat mengarah pada ketidakstabilan politik dan soisal.
d. Korupsi dapat merusak proses demokrasi dengan mempengaruhi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah melalui praktik-praktik korupsi itu sendiri.

4. Pentingnya Pendidikan Bebas Korupsi Terhadap Masyarakat dan Para Pelajar

Pada penyebab dan dampak dari terjadinya tindak pidana korupsi, maka dapat dipahami bahwa diperlukannya upaya-upaya untuk dapat memerangi dan mencegah tindak pidana korupsi.Upaya-upaya tersebut dapat berupa upaya represif dengan penegakan hukum yang tegas serta konsisten, peningkatan etika serta integritas penyelenggara negara, pemantapan serta percepatan reformasi birokrasi, dan penguatan edukasi dan budaya bebas korupsi melalui pendidikan bebas kroupsi. Pendidikan bebas korupsi merupakan konsepsi pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan sarana edukasi yang bebas dari korupsi dalam bentuk apapun dan menciptakan kehidupan individu yang jujur dan berintegritas. Pendidikan bebas korupsi dapat berbentuk berbagai cara, salah satunya dengan cara sosialisasi yang menjadi partisipasi utama dan pengabdian di artikel jurnal ini. Sosialisai sendiri merupakan sarana edukasi dan penyebaran informasi yang didapat dari interaksi sosial secara interpersonal dan holistik (menyeluruh) terkait topik yang disampaikan agar individu dapat memahami dan mampu mencegah (meminimalisir) dan menyelesaikan permasalahan sosial yang dibahas dan disampaikan di dalam topik tersebut.

Gambar 1: Poster Sosialisasi Literasi Bebas Korupsi: Posisi Seemntara Jejak Digital Selamanya di SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol 3 No 10
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

Gambar 2: Poster sosialisasi literasi pemuda bebas korupsi

Penulis dan para rekan sosialisasi telah melakukan sosialisasi literasi pemuda bebas korupsi di SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelelawan dengan tema Posisi Sementara Jejak Digital Selamanya. Sosialisasi telah dilakukan pada 11 Desember 2024 silam dengan tujuan memberikan edukasi dan menghimbau para generasi muda, terutama di SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci untuk hidup jujur dan membantu mencegah tindak kejahatan korupsi. Setelah dilakukannya sosialisasi ini, maka penulis dapat menyimpulkan manfaat dari pendidikan bebas korupsi tersebut dalam konsep sosialisasi terhadap masyarakat dan para pelajar, yaitu diantaranya adalah:

a. Pendidikan bebas korupsi dalam konsep sosialisasi dapat memberikan perubahan sikap dan perilaku tiap individu. Melalui pemahaman nilai-nilai bebas korupsi, masyarakat dan para pelajar dapat mengintrenalisasi prinsip-prinsip integritas, kejujuran, dan transparansi dalam berbagai aspek kehidupan.
b. Pendidikan bebas korupsi dalam konsep sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dan para pelajar terkait dampak negatif dari korupsi. Dengan pemahaman yang lebih mendalam akan konsekuensi korupsi, masyarakat maupun pelajar dapat lebih proaktif dalam mencegah dan melawan tindakan korupsi tersebut.
c. Melalui pendidikan bebas korupsi dalam konsep sosialisasi ini budaya bebas korups dapat diperkuat dan ditanamkan oleh masyarakat dan para pelajar. Dengan menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran sejak sebelum menyetuh atau mendekati pengaruh kejahatan korupsi, masyarakat dan para pelajar selaku generasi muda dapat menjadi *agent of change* (agen perubahan dalam memerangi korupsi di lingkungan sekitar mereka yang juga menjadi langkah awal menuju Indonesia yang lebih baik.
d. Pendidikan bebas korupsi dalam konsep sosialisasi dapat memberikan dampak terhadap penegakan hukum yang tegas terhadap praktik tindak pidana korupsi. Dengan kesadaran terkait konsekuensi korupsi, penegakan hukum pun dapat ditegakkan dengan lebih kuat.

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol 3 No 10
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

Gambar 3: Dokumentasi pra sosialisasi literasi pemuda bebas korupsi

Gambar 4: Dokumentasi suasana sosialisasi literasi pemuda bebas korupsi

Gambar 5: Dokumentasi sosialisasi literasi pemuda bebas korupsi (pembukaan moderator)

Gambar 6: Dokumentasi sosialisasi literasi pemuda bebas korupsi (pembicara 1)

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa

Vol 3 No 10
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

Gambar 7: Dokumentasi sosialisasi literasi pemuda bebas korupsi (pembicara 2)

Gambar 8: Dokumentasi sosialisasi literasi pemuda bebas korupsi (sesi tanya jawab dan kuis)

Gambar 9: Dokumentasi sosialisasi literasi pemuda bebas korupsi (penyerahan cendera mata berupa sertifikat)

Gambar 10: Dokumentasi sosialisasi literasi pemuda bebas korupsi (sesi foto bersama)

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol 3 No 10
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

Gambar 11: Dokumentasi sosialisasi literasi pemuda bebas korupsi (sesi foto bersama)

Gambar 12: Dokumentasi pasca sosialisasi literasi pemuda bebas korupsi

5. Hubungan Jejak Digital dengan Tindak Pidana Korupsi

Jejak digital merupakan segala bentuk informasi atau data yang tertinggal secara elektronik sebagai hasil dari aktivitas dunia maya seseorang individu. Contoh-contoh dari jejak digital ini tentunya beragam, dimulai dari berbagai postingan di sosial media, komentar yang tertera dan tertinggal di postingan seseorang, riwayat transaksi online dan riwayat pencarian pada *browser*, riwayat pesan dan pesan yang ada pada *e-mail* dan aplikasi pesan, transaksi dari *e-commerce,* dan lain sebagainya. Lalu, pertanyaan utamanya, apakah jejak digital memiliki hubungan yang kuat dengan tindak pidana korupsi? Tentu saja, karena jejak digital yang ada dapat menjadi alat pembuktian untuk pelaku tindak pidana korupsi yang disebut juga dengan alat pembuktian digital, seperti *e-mail* yang berisikan transaksi gelap, pesan-pesan yang berisikan penyuapan pada aplikasi pesan, transaksi bank digital yang mencurigakan, penyadapan suara, dan lain-lain.

Dalam suatu persidangan, alat bukti digital kerap digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pembuktian pelaku tindak pidana korupsi. Bahkan, alat bukti digital

merupakan alat bukti yang sah dan valid serta sesuai pada ketentuan undang-undang. Pada era digitalisasi ini, teknologi dapat membantu pelaku tindak korupsi dapat dengan mudah melancarkan tindakannya, teapi dengan bantuan digitalisasi juga alat pembuktian tentunya akan semakin canggih dan mudah pula. Oleh karena itu, diciptakanlah undang-undang yang mengatur persoalan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga menjadi solusi bagi setiap kasus yang menggunakan alat bukti digital dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Dengan kehadiran undang-undang ini pula, penyidik tindak pidana korupsi akan semkin dipermudah dan dipercanggih. Para penyidik juga akan mendapatkan landasan yang sangat kuat dalam menuntut terkdawa terkait tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam hal ini, tentunya keberadaan jejak digital sebagai alat bukti digital dan tindak pidana korupsi sangat berhubungan karena keberadaan alat bukti didgital sangat diakui oleh perundang-undangan Indonesia dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi. Selai itu, perlu diingat pula bahwa pelaku tindak pidana korupsi tetap dapat dihukum meskipun terungkap dalam jangka waktu yang lama setelah dirinya melakukan korupsi. Hal ini dikarenakan terkhusus pada tindak pidana korupsi memiliki pengaturan khusus mengenai daluwarsanya yang lebih panjang daipada kejahatan pidana biasa yang juga telah diatur oleh UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini tentunya sangat mendukung keberadaan pengaruh alat bukti, terutama kekauatan alat bukti digital yang bersumber dari jejak digital pelaku tindak pidana korupsi terhadap pembuktian tindak pidana korupsi. Jadi, dapat dipahami bahwa jejak digital memiliki hubungan yang kuat dengan tindak pidana korupsi karena secara langsung maupun tidak langsung, jejak digital dapat membeikan alat pembuktian digital yang sah dan berpengaruh dalam membuktian tindak pidana korupsi seorang pelaku.

PENUTUP

Dari pembahasan di atas, dapat dipetik kesimpulan bahwa korupsi merupakan tindakan yang dapat merugikan negara, bangsa, dan masyarakat serta justru tindakan yang keji karena hanya menguntungkan keadaan pribadi, kelompok maupun korporasi saja. Oleh karena itu, sangat diperlukan berbagai upaya untuk dapat memberantas tindakan korupsi tersebut. Tidak hanya upaya dalam memberantas atau menyelesaikan permasalahan korupsi, tentu ada pula upaya untuk mencegah perilaku korupsi itu terjadi yang juga merupakan upaya yang lebih terstruktur dan visioner. Salah satu upaya pencegahannya dengan pendidikan bebas korupsi dengan konsep sosialisasi. Pendidikan bebas korupsi ini dalam konsep sosialisasi memberikan pemahaman akan budaya hidup bebas korupsi dan juga menanamkan nilai jujur dan berintegritas dalam tiap diri individu yang merupakan langkah awal dalam mencegah tindakan korupsi itu terjadi. Tentunya tindak pidana korupsi juga memiliki hubungan yang amat kuat dengan jejak digital, terutama dalam alat pembuktian dalam acara persidangan pidana tindak korupsi. Penulis berharap agar pembaca artikel jurnal ini dapat memahami konsep korupsi, pentingnya pendidikan bebas korupsi, serta menghindari tindak pidana korupsi demi kebersihan jejak digital. Penulis juga berharap bahwa sosialisasi yang telah diabadikan di dalam penulisan artikel jurnal ini dapat memberikan pengaruh pada para pelajar selaku peserta untuk dapat sama-sama mencegah dan memerangi tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Ardisasmita, M. S. (2006). *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel.* In Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (pp. 1-20).

Badjuri, A. (2011). *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di indonesia*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 18(1).

Guritno, T. & Bagus S. (2024). Tom Lembong Tersangka, *Begini Kronologi Kasus Korupsi Impor Gula.* Diakses pada 08 Desember 2024, https://nasional.kompas.com/read/2024/10/30/05430961/tom-lembong-tersangka-begini-kronologi-kasus-korupsi-impor-gula?page=all.

Iqbal, M., Ardie, H. J., & Hasan, Z. (2024). *Analisis Hukum Dalam Melacak Jejak Digital Dan Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Era Teknologi.* Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, 286-298.Karunia, A. A. (2022). Penegakan hukum *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 10(1), 115-128.

KPK. (2006). *MEMAHAMI UNTUK MEMBASMI: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi.* Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Nasution, M. A. R. B., Kusbianto, K., & Maysarah, A. (2021). *TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan No. 1195 K/Pid. Sus/2014).* Warta Dharmawangsa, 15(2), 177-183.

Setiadi, W. (2018). *Korupsi Di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3).

Transparency International. (2023). *Corruption Perception Index.* Diakses pada 08 Desember 2024, https://www.transparency.org/en/cpi/2023.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wajdi, F. dkk. (2024). *PENGANTAR PENDIDIKAN ANTIKORUPSI (Teori, Metode, dan Praktik).* Bandung: Widina Media Utama.

Waluyo, B. (2014). *Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia*. Jurnal Yuridis, 1(2), 169-162.